



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

RUANG TERBUKA HIJAU KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang memberikan landasan untuk pengaturan ruang terbuka hijau dalam rangka mewujudkan ruang kawasan perkotaan yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
 - b. bahwa kuantitas dan kualitas ruang terbuka publik terutama Ruang Terbuka Hijau (RTH) saat ini mengalami penurunan yang sangat signifikan dan mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup yang berdampak keberbagai sendi kehidupan perkotaan antara lain sering terjadinya banjir, peningkatan pencemaran udara, dan menurunnya produktivitas masyarakat akibat terbatasnya ruang yang tersedia untuk interaksi sosial;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ruang Terbuka Hijau Kota Banjarmasin;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5058);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
14. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 156);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

dan

WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RUANG TERBUKA HIJAU KOTA BANJARMASIN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang jalur di mana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.
5. Ruang Terbuka Hijau selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
6. Penataan Ruang Terbuka Hijau Kota Banjarmasin adalah proses penataan bagian dari ruang terbuka kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika.
7. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
8. Penataan RTH adalah proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian RTH.
9. Vegetasi adalah keseluruhan tumbuhan dan tanaman yang menutupi permukaan tanah.
10. Tanaman khas daerah adalah jenis tumbuhan atau tanaman yang khas tumbuh dan menjadi identitas daerah.
11. Rekreasi aktif adalah bentuk pengisian waktu senggang yang didominasi kegiatan fisik dan partisipasi langsung dalam kegiatan tersebut, seperti olah raga dan bentuk-bentuk permainan lain yang banyak memerlukan pergerakan fisik.
12. Rekreasi pasif adalah bentuk kegiatan waktu senggang yang lebih kepada hal-hal yang bersifat tenang dan relaksasi untuk stimulasi mental dan emosional, tidak didominasi pergerakan fisik atau partisipasi langsung pada bentuk-bentuk permainan atau olah raga.
13. Fungsi ekosistem adalah proses, transfer, dan distribusi energi dan materi di antara komponen-komponen ekosistem (komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan dan organisme lainnya) serta interaksi fungsional antar mereka, maupun dengan lingkungannya baik dalam bentuk ekosistem daratan, ekosistem perairan, dan ekosistem peralihan, maupun dalam bentuk ekosistem alami dan yang buatan.
14. Plasma nutfah adalah substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup, dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan untuk menciptakan jenis tumbuhan maupun hewan dan jasad renik.
15. Iklim mikro adalah keberadaan ekosistem setempat yang mempengaruhi kelembaban dan tingkat curah hujan setempat sehingga temperatur menjadi terkendali, termasuk radiasi matahari dan kecepatan angin.
16. Biogeografi adalah keadaan lapisan muka bumi atau aspek relief permukaan bumi berupa karakteristik material permukaan bumi baik batuan/tanah maupun strukturnya, proses geomorfik dan tatanan keruangannya dan aspek kehidupan di dalamnya.

17. Struktur ruang kota adalah susunan pusat-pusat permukiman sistem jaringan prasarana dan sarana di kota yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
18. Ekologis adalah hubungan timbal balik antara kelompok organisme dengan lingkungannya.
19. Sempadan sungai adalah kawasan tertentu sepanjang sungai atau kiri kanan sungai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai/sungai.
20. Median jalan adalah ruang yang disediakan pada bagian tengah dari jalan untuk membagi jalan dalam masing-masing arah serta untuk mengamankan ruang bebas samping jalur lalu lintas.
21. Pedestrian adalah areal yang diperuntukkan bagi pejalan kaki.
22. Kearifan lokal adalah kecerdasan, kreativitas, inovasi dan pengetahuan tradisional masyarakat lokal berupa kearifan ekologis dalam pengelolaan dan pelestarian ekosistem/sumberdaya lingkungan alam sekitar atau berupa kearifan sosial dalam bentuk tatanan sosial yang menciptakan keharmonisan dan kedinamisan hidup bermasyarakat yang telah dijalani turun temurun dan telah menunjukkan adanya manfaat yang diterima masyarakat dalam membangun peradabannya.
23. Ruang Terbuka Hijau Publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
24. Ruang terbuka hijau privat, adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.
25. Penghargaan adalah penghargaan yang diberikan kepada lembaga pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, pihak/lembaga swasta ataupun perseorangan atas keberhasilan dalam penataan RTH.
26. Tindak Pidana korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh badan hukum, perseroan, perkumpulan, atau yayasan, mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam melakukan tindak pidana, atau keduanya.

BAB II

TUJUAN, FUNGSI DAN MANFAAT

Pasal 2

Tujuan penataan RTH adalah :

- a. menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan daerah;
- b. mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di daerah;
- c. menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air;
- d. menciptakan aspek planologis daerah melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat; dan

- e. meningkatkan kualitas lingkungan sebagai sarana pengaman lingkungan daerah yang aman, nyaman, segar, indah, bersih dan teduh.

Pasal 3

Fungsi RTH adalah :

- a. fungsi utama (intrinsik) yaitu fungsi ekologis:
- 1) memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota);
 - 2) pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar;
 - 3) sebagai peneduh;
 - 4) produsen oksigen;
 - 5) penyerap air hujan;
 - 6) penyedia habitat satwa;
 - 7) penyerap polutan media udara, air dan tanah; dan
 - 8) penahan angin.
- b. fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu:
- 1) fungsi sosial dan budaya:
 - a) menggambarkan ekspresi budaya lokal;
 - b) merupakan media komunikasi warga di daerah;
 - c) tempat rekreasi; dan
 - d) wadah, objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam.
 - 2) fungsi ekonomi:
 - a. sumber produk yang bisa dijual, seperti tanaman bunga, buah, daun, sayur mayur; dan
 - b. bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, perkebunan, dan lain-lain.
 - 3) fungsi estetika:
 - a) meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan daerah baik dari skala mikro, seperti halaman rumah, lingkungan permukiman, dan dari skala makro, seperti lansekap daerah secara keseluruhan;
 - b) menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota;
 - c) pembentuk faktor keindahan arsitektural; dan
 - d) menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.

Pasal 4

Manfaat RTH adalah :

- a. sarana untuk mencerminkan identitas daerah;
- b. sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan;
- c. sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial;
- d. meningkatkan nilai ekonomi lahan di daerah;
- e. menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah;
- f. sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula;
- g. sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat;
- h. memperbaiki iklim mikro; dan
- i. meningkatkan cadangan oksigen di daerah.

BAB III
PEMBENTUKAN DAN JENIS RTH

Pasal 5

- (1) pembentukan RTH disesuaikan dengan bentang alam berdasar aspek biogeografis dan struktur ruang, serta estetika.
- (2) Pembentukan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencerminkan karakter alam dan/atau budaya daerah yang bernilai ekologis, historik, panorama yang khas dengan tingkat penerapan teknologi.

Pasal 6

Jenis-jenis RTH meliputi :

- a. RTH Pekarangan, yang meliputi :
 1. Pekarangan rumah tinggal;
 2. Halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha;
 3. Taman atap bangunan.
- b. RTH Taman dan Hutan Kota, yang meliputi :
 1. Taman RT;
 2. Taman RW;
 3. Taman kelurahan;
 4. Taman kecamatan;
 5. Taman kota;
 6. Hutan Kota;
 7. Sabuk hijau (green belt).
- c. RTH Jalur Hijau Jalan, yang meliputi :
 1. Pulau jalan dan median jalan;
 2. Jalur pejalan kaki;
 3. Ruang dibawah jalan layang.
- d. RTH Fungsi Tertentu, yang meliputi :
 1. RTH sempadan rel kereta api
 2. Jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi;
 3. RTH sempadan sungai;
 4. RTH pengamanan sumber air baku/mata air;
 5. Pemakaman.

BAB IV
PENATAAN RTH

Bagian Kesatu
Penataan

Pasal 7

Penataan RTH meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian RTH.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 8

- (1) RTH harus disesuaikan dengan peruntukan yang telah ditentukan dalam rencana Tata Ruang.
- (2) Tahapan penyediaan dan pemanfaatan RTH Publik meliputi :
 - a. perencanaan;
 - b. pengadaan lahan;
 - c. perancangan teknik;
 - d. pelaksanaan RTH; dan
 - e. pemanfaatan dan pemeliharaan.
- (3) Penyediaan dan pemanfaatan RTH privat yang dilaksanakan oleh masyarakat termasuk pengembang disesuaikan dengan ketentuan perijinan pembangunan.

Pasal 9

- (1) RTH di daerah terdiri dari RTH Publik dan RTH Privat.
- (2) Luas RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 30% dari luas kawasan perkotaan yang terdiri dari :
 - a. RTH publik paling sedikit 20 % ; dan
 - b. RTH privat paling sedikit 10 %.
- (3) Luas RTH publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, penyediaannya menjadi tanggungjawab pemerintah daerah yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan daerah.
- (4) RTH privat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, penyediaannya menjadi tanggung jawab pihak/lembaga swasta, perseorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Penyediaan pembangunan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) melibatkan para pelaku pembangunan.
- (2) Penyediaan pembangunan RTH memuat jenis, lokasi, luas, target pencapaian luas, kebutuhan biaya, target waktu pelaksanaan, dan desain teknis.

Pasal 11

- (1) Penyediaan pembangunan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk rencana pembangunan RTH dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (2) Perencanaan pembangunan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Bagian Ketiga Pemanfaatan

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan RTH mencakup kegiatan pembangunan baru, pemeliharaan, dan pengamanan ruang terbuka hijau.
- (2) Pemanfaatan RTH publik dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan para pelaku pembangunan.
- (3) Pemanfaatan RTH publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga ataupun antar pemerintah daerah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Pemanfaatan RTH privat dikelola oleh perseorangan atau lembaga/badan hukum sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
- (5) Pemanfaatan RTH diperkaya dengan memasukkan berbagai kearifan lokal dalam penataan ruang dan konstruksi bangunan taman yang mencerminkan budaya daerah.

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (5), dikembangkan dengan mengisi berbagai macam vegetasi yang disesuaikan dengan ekosistem dan tanaman khas di daerah.
- (2) Vegetasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bentuk dan sifat serta peruntukannya, yaitu:
 - a. botanis, merupakan campuran jenis pohon ukuran kecil, ukuran sedang, ukuran besar, perdu setengah pohon, perdu, semak dan tanaman penutup tanah/permukaan;
 - b. arsitektural, merupakan heterogenitas bentuk tajuk membulat, menyebar, segitiga, bentuk kolom, bentuk tiang, memayung dan menggeliat, serta mempunyai nilai eksotik dari sudut warna bunga, warna daun, buah, tekstur batang, struktur percabangan; dan
 - c. tanaman yang dikembangkan tidak membahayakan manusia dan memperhatikan nilai estetika secara spesifik berupa tumbuhan asli lokal.

Pasal 14

- (1) Pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (5) meliputi :
 - a. pemanfaatan RTH pada Lingkungan/Permukiman ;
 - b. pemanfaatan RTH pada Bangunan/Perumahan ;
 - c. pemanfaatan RTH pada Kota/Perkotaan; dan
 - d. RTH Fungsi Tertentu.
- (2) Ketentuan tentang pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Keempat
Pengendalian**

Pasal 15

- (1) Lingkup pengendalian RTH meliputi:
 - a. target pencapaian luas minimal;
 - b. fungsi dan manfaat;
 - c. luas dan lokasi; dan
 - d. kesesuaian spesifikasi konstruksi dengan desain teknis.
- (2) Pengendalian RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perizinan, pemantauan, pelaporan dan penertiban.
- (3) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah izin yang berhubungan dengan pemanfaatan kawasan dan atasnya dibebankan syarat peruntukkan kawasan sebesar 10% untuk RTH.
- (4) Pemegang izin berkewajiban mengelola dan memelihara RTH secara berkesinambungan.

**Bagian lima
Perubahan Ruang RTH**

Pasal 16

- (1) Perubahan ruang RTH Publik hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota dan atas persetujuan DPRD.
- (2) Perubahan ruang RTH Publik harus memenuhi salah satu syarat, yaitu:
 - a. Tersedianya area/lahan pengganti yang seimbang luasan dan peruntukannya;
 - b. Kondisi alam yang mengharuskan adanya pembangunan untuk kepentingan publik yang menjaga/menyangga keserasian fungsi lingkungan;

**BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT**

Pasal 17

- (1) Penataan RTH melibatkan peran serta masyarakat, swasta, lembaga/badan hukum dan/atau perseorangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari pembangunan visi dan misi, perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam proses pengambilan keputusan mengenai penataan RTH, kerjasama dalam pengelolaan, kontribusi dalam pemikiran, pembiayaan maupun tenaga fisik untuk pelaksanaan pekerjaan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

Walikota melalui instansi terkait melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan RTH.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

Pengembang kawasan atau pengelola kawasan yang membiarkan RTH nya dalam keadaan terbengkalai tanpa pemeliharaan dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran secara langsung, tertulis dan dalam hal tidak mendapat tanggapan dari pihak yang bersangkutan maka Walikota dapat mencabut Izin usahanya.

BAB VIII
LARANGAN

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan yang berakibat terjadinya kerusakan RTH Publik atau memasuki kawasan atau memanfaatkan kawasan RTH publik untuk tujuan yang mengakibatkan terjadinya perubahan fungsi RTH publik tanpa seizin Walikota.
- (2) Penebangan pohon di areal RTH publik dibatasi secara ketat dan harus seizin Walikota.

BAB IX
PENGHARGAAN

Pasal 21

- (1) Walikota dapat memberikan penghargaan kepada penyelenggara RTH privat yang berhasil meningkatkan kualitas dan kuantitas sesuai dengan tujuan RTH.
- (2) Mekanisme, kriteria, bentuk, jenis, dan tatacara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan Peraturan yang berlaku dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 22

Pendanaan penataan RTH Kota bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota, partisipasi swadaya masyarakat dan/atau swasta, serta sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- (2) *Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:*
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pengelolaan air bawah tanah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana dibidang pengelolaan air bawah tanah.
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (e).
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Setiap orang atau badan yang secara sengaja melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan minimal 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2014 NOMOR 9

H. ZULFADLI GAZALI



SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal, 16 Juni 2014

H. MUHIDIN



WALIKOTA BANJARMASIN,

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal, 12 Juni 2014

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin.

Pasal 26

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terhadap
pelaku tindak pidana dapat dikenakan pidana atau denda sesuai ketentuan
Perundang-Undangan lainnya.

Pasal 25

- (1) Jika terbukti yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diakibatkan oleh adanya kelalaian (culva) diancam pidana kurungan
maksimal 3 (tiga) bulan atau denda dan sebanyak-banyaknya Rp.
25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) yang
dilakukan oleh korporasi dengan maksud atau untuk dan
tujuan/kepentingan korporasi diancam dengan tindak pidana korporasi
sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) yang
dilakukan oleh korporasi dengan maksud atau untuk dan
tujuan/kepentingan korporasi diancam dengan tindak pidana korporasi
sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.